



**P U T U S A N**  
**Nomor: 86/G/2020/PTUN-JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

PT. MUTIARA KARYA MITRA, Badan Hukum Indonesia, beralamat di Jalan Gaperta No. 309 A, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. Irwanto Tampubolon, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Mutiara Karya Mitra, Tempat Tinggal di Jalan. Danau Singkarak No. 109 E, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada Muhamad Zainul Arifin, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, Warga Negara Indonesia, pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara dan Konsultasi Hukum MZA & Partners yang beralamat di Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529A, JL. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/MKM/III/2020., tertanggal 26 Maret 2020, domisili elektronik [mzalaw01@gmail.com](mailto:mzalaw01@gmail.com), Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

**L A W A N**

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Jl. Gatot Subroto No.Kav. 51, Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12950, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ir. KHAIRUL ANWAR, MM., Jabatan Sekretaris Jenderal, Setjen, Kemnaker ;
2. Drs. ARIS WAHYUDI, M.Si, Jabatan Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapenta dan PKK, Kemnaker ;
3. RENI MURSIDAYANTI, Jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretaris Kemnaker ;

*Halaman 1 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. EVA TRISIANA, SS, M.Bus, Jabatan Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta dan PKK, Kemnaker ;
5. BAMBANG ADI I.B., S.H., M.Pd, Jabatan Kepala Bagian Penyuluhan, Informasi dan Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemnaker ;
6. RENDRA SETIAWAN, SS, Jabatan Kepala Subdirektorat Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker ;
7. R.I.M. TOTOK NUR LAKSMONO, S.H, Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kemnaker ;
8. AGUNG SUGIRI WIBOWO, S.H., Kepala Subbagian Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal ;
9. ABDUL KARIM, Lc, Jabatan Kepala Seksi Analisis dan Perizinan Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta dan PKK, Kemnaker ;
10. RIMA PRATIWI, S.H., Jabatan Analis Penyuluhan dan Konsultasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemnaker ;
11. HERU PRAMONO, S.H., Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kemnaker

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M/98/HK.12.02/IV/2020 tanggal 24 April 2020, domisili elektronik herupram8@gmail.com, dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 20 April 2020, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 20 April 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT, tanggal 20 April 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 86/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 21 April 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hari Sidang Ketua Majelis No. 86/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 28 April 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan bukti-bukti para pihak, mendengar pendapat Ahli serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 17 April 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 April 2020, dengan Register perkara Nomor: 86/G/2020/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki tanggal 5 Mei 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

### A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara pada saat Gugatan *a quo* didaftarkan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 91 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Mutiara Karya Mitra. Tanggal 14 Februari 2020.

### B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mendefinisikan adalah;

*"Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 9 di atas, maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 91 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Mutiara Karya Mitra, adalah terang benderang sebuah

Halaman 3 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.



keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*).

3. Bahwa Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, adalah kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, nyatalah bahwa Menteri Ketenagakerjaan adalah "*badan atau pejabat tata usaha negara*" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan adalah;  
*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
5. Bahwa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Mutiara Karya Mitra, bersifat *konkret, individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara ini, Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Mutiara Karya Mitra;
  - b. Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek Sengketa ditujukan bagi Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Mutiara Karya Mitra;
  - c. Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Objek Sengketa sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban bagi penerima Objek Sengketa, yakni, PT.

Halaman 4 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Karya Mitra, Oleh karenanya, objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

- d. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT *a-quo* telah Menimbulkan akibat hukum bagi PT. Mutiara Karya Mitra. Sehingga tidak dapat lagi menjalankan dan melaksanakan operasional Perusahaan sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
- e. Bahwa dengan demikian Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 91 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Mutiara Karya Mitra, merupakan Objek Sengketa yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan dengan adanya Penerbitan Objek Sengketa, berdasarkan Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni;  
*Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2);*  
*(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*  
*(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*  
*a. keberatan; dan b. banding.*
7. Bahwa PENGGUGAT, telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada TERGUGAT, sebagaimana Surat Nomor : 028/MKM/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 tentang Keberatan atas diterbitkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 91 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Mutiara Karya Mitra. Surat keberatan mana telah diterima secara lengkap oleh TERGUGAT pada tanggal 17 Maret 2020, Pukul 16.11 Wib, namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, TERGUGAT tidak pernah menanggapi Keberatan dari PENGGUGAT.
8. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni;

Halaman 5 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan".*

9. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2018, yakni;

*"pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".*

10. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan diatas, PENGGUGAT menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

**C. TENGGANG WAKTU GUGATAN**

11. Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, adalah:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".*

12. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020. PENGGUGAT telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada TERGUGAT, sebagaimana Surat Nomor : 028/MKM/III/2020, tentang Keberatan atas diterbitkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 91 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Mutiara Karya Mitra.

13. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut pengajuan gugatan PENGGUGAT masih di dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya Objek Sengketa. Dengan demikian mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menerima Gugatan *a quo*.

**D. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.**

14. Bahwa PENGGUGAT adalah Badan Hukum Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar yang telah disesuaikan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan



Perubahan-perubahannya termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 71, tanggal 09 April 1999, dengan Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, No. C-20366.HT.01.04.TH.99, tanggal 20 Desember 1999, dan dirubah berturut-turut dengan Akta No. 61, tanggal 16 Mei 2000, dihadapan Notaris yang sama Idham, S.H, Notaris di Medan, dan dirubah Akta No. 25, tanggal 29 Agustus 2005, dibuat dihadapan Lael Arafah, S.H, Notaris di Deli Serdang. Dan dirubah dengan Akta No. 03, tanggal 19 Juli 2006, dibuat dihadapan Lindawani Gersang, S.H, Notaris di Medan, dengan persetujuan Menteri Hukum Dan Hal Asasi Manusia Republik Indonesia, No. W2-00105 HT.01.04-TH.2006. dan dirubah dengan Akta No. 18, tanggal 13 Agustus 2008, dengan keputusan Meteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-71030.AH.01.02.Tahun 2008, dihadapan Titi Murni, S.H, Notaris di Kerawang. Dan terakhir dirubah dengan Akta No 02, tanggal 10 Febuari 2014, dihadapan Ika Azniaga Lokman, S.H, Notaris di Kota Medan, dengan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-AH.01.10-11475, tanggal 18 Maret 2014, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

15. Bahwa Drs. Irwanto Tampubolon, dalam hal ini mewakili atas nama PT. Mutiara Karya Mitra, sebagai Direktur. Berdasarkan Anggaran Dasar PT. Mutiara Karya Mitra Pasal 12 ayat (1) yakni; *"Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan"*.
16. Bahwa PENGGUGAT memiliki 2 (dua) cabang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Cabang PPTKIS), yang diantaranya:
- 1) Cabang PT. Mutiara Karya Mitra di Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Nomor: 387/Disnakertrans-2-2/II/2017, tanggal 02 Maret 2017, Tentang Registrasi Ulang Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PT. Mutiara Karya Mitra di Provinsi Jambi.
  - 2) Cabang PT. Mutiara Karya Mitra di Provinsi Sumatra Barat berdasarkan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatra Barat, Nomor: 561/63/C.1/PPTKIS/PERIZ/DPM&PTSP/VII-2017, tanggal 24 Juli 2017 Tentang Izin Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PT. Mutiara Karya Mitra di Provinsi Sumatra Barat.
  - 3) Bahwa Dengan diterbitkannya Objek Sengketa maka dengan sendirinya tidak dapat lagi menjalankan kegiatan operasional Perusahaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya dalam bidang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.

17. Bahwa PENGGUGAT memiliki jumlah karyawan dengan total sebanyak 14 (*empat belas*) karyawan, dengan diterbitkannya Objek Sengketa maka akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
18. Bahwa PENGGUGAT selama ini sudah melakukan rekrutmen terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), sampai tahap proses untuk diberangkatkan bekerja ke negara tujuan penempatan dengan total 101 (*seratus satu*) CPMI, dengan diterbitkannya Objek Sengketa maka terkendala untuk proses keberangkatan CPMI ke negara tujuan penempatan.
19. Bahwa PENGGUGAT telah menandatangani kesepakatan kerjasama sebanyak 2 (*dua*) *job order* dengan Perusahaan tujuan Penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di negara Malaysia.
20. Bahwa PENGGUGAT masih memiliki tanggung jawab terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang saat ini masih bekerja di negara penempatan, sebanyak 599 (*lima ratus sembilan puluh sembilan*).
21. Bahwa PENGGUGAT sudah berhasil melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara tujuan sebanyak 31.468 (*tiga puluh satu ribu, empat ratus enam puluh delapan*).
22. Bahwa PENGGUGAT telah membayar pembiayaan Sewa Kantor selama 1 (*satu*) tahun, terhitung dari tahun 2020 hingga tahun 2021.
23. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 519 tahun 2016 tentang Perpanjangan dan Perubahan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Mutiara Karya Mitra, tanggal 30 November 2016, masih memiliki masa berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2021.
24. Bahwa Pasal 54 Undang-undang Nomor: 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dijadikan sebagai konsideran menimbang didalam Objek Sengketa, saat ini masi dalam proses Uji Materil di Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia dengan Nomor 83/PUU-XVII/2019.
25. Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan atau berpotensi dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa, dan oleh karena itu PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.

Halaman 8 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## E. DALAM POKOK PERKARA.

26. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

27. Objek Sengketa Yang Dikeluarkan TERGUGAT Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

A. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-undang Nomor:

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 190 ayat (1) "*Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya;*
- 2) Ayat (2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; h. pencabutan ijin;*
- 3) Bahwa yang dimaksud Menteri didalam ayat (1) adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan, yang termaktup didalam Pasal 1 ayat (33);
- 4) Bahwa tidak tepat TERGUGAT menjatuhkan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin terhadap PENGGUGAT tanpa melaksanakan terlebih dahulu ketentuan Pasal 190 ayat (2) yakni; Peringatan Tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
- 5) Bahwa hingga diterbitkannya Objek Sengketa, PENGGUGAT belum pernah menerima Sanksi Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 190 ayat (1);

Halaman 9 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 190, maka Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

B. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

1) Bahwa didalam Pasal 45 huruf (e) Tugas Menteri sebagai pembuat kebijakan: *"menerbitkan dan mencabut SIP3MI atas usul Kepala Badan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengusulan"*;

2) Bahwa Pasal 47 huruf (c) Tugas Kepala Badan sebagai pelaksana kebijakan:

*"mengusulkan pencabutan SIP3MI kepada Menteri terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia"*;

i) Maksud Kepala Badan dalam hal ini adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

ii) Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak dapat diterbitkan jika belum memenuhi Pasal 45 huruf (e) dan Pasal 47 huruf (c). Terkait Pencabutan SIP3MI atas usul Kepala Badan. Maka Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

3) Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) sebagai konsideran menimbang didalam Objek Sengketa tidak tepat berlakukan kepada PENGUGAT, sebab dalam hal ini PENGUGAT masih memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang masa berlakunya hingga tahun 2021. Namun ketentuan Pasal 57 ayat (2) dapat diberlakukan kepada PENGUGAT pada saat melakukan Perpanjangan Izin SIP3MI, yakni:

*"Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), perpanjangan SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan memenuhi persyaratan"*;

Halaman 10 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) Ketentuan Pasal 54 ayat (1) yakni; *"Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan";*
  - ii) Ketentuan Pasal 51 ayat (1) yakni; *"Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri";*
  - iii) Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) dapat diberlakukan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang akan mengajukan Permohonan Izin baru SIP3MI atau pada saat Perpanjangan izin baru SIP3MI. Sementara Izin SIP3MI yang masa berlakunya belum berakhir tidak dapat diberlakukan Pasal 54 ayat (1). Maka Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.
- 4) Pencabutan Izin SIP3MI merupakan bagian dari Sanksi Administratif yang diatur didalam Undang-undang Nomor; 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diatur didalam Pasal 37 dan Pasal 74;
- i) Bahwa Pasal 37 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) berupa: *"a, peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau c, pencabutan izin";*
  - ii) Bahwa Pasal 74 Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 62 berupa: *"a. Peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau c. pencabutan izin";*
  - iii) Bahwa tidak tepat TERGUGAT menjatuhkan Sanksi Administraif berupa Pencabutan Izin SIP3MI terhadap PENGGUGAT tanpa melaksanakan terlebih dahulu Peringatan Tertulis atau Penghentian Sementara;
  - iv) Bahwa hingga diterbitkannya Objek Sengketa, PENGGUGAT belum pernah menerima Peringatan Tertulis atau Penghentian Sementara didalam ketentuan Pasal 37 dan Pasal 74. Maka Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.



C. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 10 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 7 sebagai konsideran menimbang didalam Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan kepada PENGUGAT, sebab dalam hal ini PENGUGAT masih memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang masa berlakunya hingga tahun 2021. Namun ketentuan Pasal 8 ayat (1) dapat diberlakukan kepada PENGUGAT pada saat melakukan Perpanjangan Izin SIP3MI, yakni: *"P3MI dapat mengajukan permohonan perpanjangan SIP3MI kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku SIP3MI berakhir"*;
- 2) Ketentuan Pasal 7 dapat diberlakukan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang akan mengajukan Permohonan Izin baru SIP3MI atau pada saat Perpanjangan izin baru SIP3MI. Sementara Izin SIP3MI yang masa berlakunya belum berakhir tidak dapat diberlakukan Pasal 7;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak dapat memberlakukan Pasal 7. Maka Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

**28. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)**

a. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT melanggar AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Asas Kepastian Hukum,  
Yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- i) Bahwa azas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta

Halaman 12 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.



keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, namun tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak melaksanakan atas keterbukaan dan transparansi menunjukkan proses penyelenggaraan negara tidak menjalankan perundang-undangan yang berlaku;

- ii) Bahwa dengan demikian, TERGUGAT dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 46 ayat (1) : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat."* Sehingga keadilan bagi kepentingan PENGGUGAT dalam berpartisipasi terabaikan;
- iii) Bahwa TERGUGAT terkesan terburu-buru didalam menerbitkan Objek Sengketa, tanpa mengindahkan atau menunggu proses Peradilan Uji Materil di Mahkamah Konsitusi terhadap Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang sampai saat ini masi dalam proses pengujian di Mahkamah Konsitusi. Seharusnya TERGUGAT sebelum menerbitkan Objek Sengketa menunggu terlebih dahulu sampai ada putusan Mahkamah Konsitusi yang berkekuatan hukum tetap;
- iv) Bahwa TERGUGAT didalam menerbitkan Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan kepada PENGGUGAT yang masa berlaku izin SIPPTKI belum berakhir. Melainkan dapat diberlakukan kepada Perusahaan PPTKIS yang akan mengajukan permohonan izin baru SIP3MI/ SIPPTKI atau Memperpanjang Izin baru SIP3MI/ SIPPTKI;
- v) Bahwa Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan kepada PENGGUGAT. Karena secara umum suatu Peraturan Perundang-undangan adalah bersifat *Non-Retroaktif*, yaitu suatu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu Peraturan Perundang-undangan, sama halnya dengan Objek Sengketa





tidak dapat diberlakukan kepada PENGUGAT yang Izin SIPPTKI masa berlakunya belum berakhir hingga tahun 2021,

*"Menurut Pakar hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof Hambali Thalib, bahwa satu aturan itu tidak boleh berlaku surut. Namun ada pengecuali jika aturan tersebut tidak merugikan pencari hukum. Tapi bila aturan tersebut dinyatakan merugikan, maka tidak berlaku. Sebab akan terjadi kekacauan hukum dan ketidak pastian hukum";*

- vi) Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

## 2) Asas Kepentingan Umum

Maksudnya yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang Aspiratif, Akomodatif, dan Selektif.

- i) Bahwa asas ini menghendaki TERGUGAT harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu. Dengan kata lain, dalam setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), TERGUGAT harus memprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu, yaitu kepentingan hak konstitusi PENGUGAT;
- ii) Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa yang secara nyata hanyalah berdasarkan kepentingan kekuasaan dan telah mengesampingkan Kepentingan Umum yaitu mengabaikan aspiratif PENGUGAT untuk menyampaikan masukan terkait Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT;
- iii) Bahwa TERGUGAT tidak melihat kepentingan umum yang telah dilakukan PENGUGAT, bahwa PENGUGAT telah memberikan kontribusi dan manfaat yang besar terhadap negara dan kentingan umum, membuka peluang pekerjaan dan mengatasi pengangguran serta berpartisipasi memberikan pemasukan terhadap Devisa negara Indonesia;
- iv) Bahwa TERGUGAT tidak melihat kepentingan umum yang jauh lebih besar akibat diterbitkannya Objek Sengketa ini, yang akan menciptakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan PENGUGAT dan menciptakan pengangguran sekala besar terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang



gagal berangkat ke negara tujuan yang telah disiapkan oleh PENGGUGAT;

- v) Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepentingan Umum, maka Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

- 3) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kepentingan Umum, sehingga Objek Sengketa *a quo* haruslah dibatalkan.

F. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa pelaksanaan Objek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah;  
*"Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan".*
2. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT akan menguraikan argumentasi mengenai syarat *"keadaan yang sangat mendesak"* dan pentingnya Objek Sengketa *a quo* untuk dilakukan Penundaan dalam pemberlakuannya:
  - 1) Bahwa proses yang terjadi dalam penerbitan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) oleh TERGUGAT telah melanggar Peraturan Perundang-undangan, sehingga tercederainya prinsip-prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2) Bahwa berakibat pada terlanggarnya hak konstitusi PENGGUGAT yang akan melakukan pengembangan dirinya didalam kebebasan melakukan kegiatan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia dalam bidang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa akibat diterbitkannya Objek Sengketa, maka PENGGUGAT menanggung semua biaya berhentinya operasional perusahaan 2 (*dua*) kantor cabang yang ada di Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatra Barat;
- 4) Bahwa telah berhentinya semua operasional perusahaan PENGGUGAT yang mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan;
- 5) Bahwa telah terhentinya semua proses Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebanyak 101 (*seratus satu*) orang CPMI yang siap diberangkatkan ke Luar Negeri, yakni; pengurusan Medikal Check UP, Pembuatan Paspor, Pengajuan Perjanjian Kerja, Permohonan Visa, dan Tiket Penerbangan, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian;
- 6) Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa dengan sendirinya terciptanya pengangguran dan semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Bahkan mengakibatkan terjadinya peningkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja ke luar negeri secara ilegal atau Non Prosedural yang saat ini semakin banyak dan tidak terkendali;
- 7) Bahwa terkendalanya tanggungjawab PENGGUGAT yang saat ini masi memiliki tanggungjawab terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebanyak 101 (*seratus satu*) orang CPMI yang siap diberangkatkan ke negara tujuan, dan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 599 (*lima ratus sembilan puluh sembilan*) orang PMI yang saat ini masih sedang bekerja di Luar Negeri, serta Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan kembali ke kampung halaman nantinya.
- 8) Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian pembatalan 2 (*dua*) *job order* yang telah ditanda tangani dengan Perusahaan Penerimaan CPMI di negara tujuan Malaysia;
- 9) Bahwa PENGGUGAT telah membayar pembiayaan Sewa Kantor selama 1 (*satu*) tahun, Terhitung Tahun 2020 hingga tahun 2021.

Berdasarkan seluruh dalil PENGGUGAT di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

## G. PETITUM

### DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Mutiara Karya Mitra;

Halaman 16 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan TERGUGAT untuk melaksanakan Penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Mutiara Karya Mitra, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah:  
Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Mutiara Karya Mitra, Tanggal 14 Februari 2020.
  3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut:  
Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Mutiara Karya Mitra, Tanggal 14 Februari 2020.
  4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Landasan Hukum Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia/Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan kepada Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi:

*"Menteri mencabut SIP3MI jika Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia:*

- a. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1); atau*
- b. *tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini".*

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi:

*"Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:*

Halaman 17 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”;

Mendasarkan kepada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi:

“Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif”.

Dalam hal Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi:

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 62 berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan saha; atau
- c. pencabutan izin”.

Ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah sangat tegas, Menteri mencabut SIP3MI jika Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sementara ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah bentuk atau gradasi sanksi administratif, dengan demikian sanksi administratif berupa pencabutan izin dilaksanakan apabila bentuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak menyetor

Halaman 18 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2. Berdasarkan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada angka 1 tersebut di atas, Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menetapkan Diktum KEDUA angka 3 dan angka 5 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 317/PPTKPKK/2019 tentang Tim Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Evaluasi Lembaga Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi: *"melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia"* dan *"menyiapkan bahan rekomendasi kepada Menteri Ketenagakerjaan dan/atau Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terkait perizinan lembaga pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan penjatuhan saksi administratif"*. Diktum KEDUA angka 4 dan angka 6 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/944/HK.03.01/I/2020 tentang Tim Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Evaluasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020, yang berbunyi: *"melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia"* dan *"menyiapkan bahan rekomendasi kepada Menteri Ketenagakerjaan dan/atau Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terkait perizinan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan penjatuhan saksi administratif"*. Dengan demikian Tergugat dalam menjatuhkan sanksi administratif telah membentuk Tim Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Evaluasi Lembaga Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2019 dan Tim Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Evaluasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020.
3. Berdasarkan angka 2 dan angka 3 surat Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang ditujukan Para Direktur Utama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Nomor B-3/19620/PK.02.00/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019, perihal: Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10

Halaman 19 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang pada intinya berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, bahwa P3MI wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan pada tanggal 2 Juli 2019 dan mendasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan menabut SIP3MI.

#### 4. Hasil Pengawasan dan Evaluasi antara lain yaitu:

- a. Notulen Rapat Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 bertanggal 6 Januari 2020 dan bertanggal 7 Januari 2020;
- b. Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 3/1414/PK.02.00/II/2020 bertanggal 22 Januari 2020 yang pada intinya terdapat 111 P3MI yang tidak melakukan penyesuaian persyaratan deposito sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019, maka Menteri mencabut SIP3MI.....”;
- c. Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/0108/HK.03.00/II/2020 tertanggal 27 Januari 2020 dan Nomor 1/0153/HK.03.00/II/2020 tertanggal 11 Februari 2020, yang pada intinya terdapat 111 P3MI yang tidak melakukan penyesuaian persyaratan deposito sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019, maka Menteri mencabut SIP3MI.....”;
- d. Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 3/4008/PK.02.00/II/ 2020 yang intinya penyampaian draft Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI terhadap 111 P3MI yang tidak melakukan upaya penyesuaian persyaratan deposito sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri

Halaman 20 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019, maka Menteri mencabut SIP3MI.....”;

5. Mendasarkan angka 4 tersebut di atas, maka Menteri Ketenagakerjaan RI menerbitkan Obyek Sengketa.
6. Menanggapi hal-hal yang dimuat dalam angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kepentingan Hukum Penggugat, maka menjadi tanggung jawab Penggugat sebagaimana Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi:  
*“Menteri mencabut SIP3MI jika Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia:*  
*b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini”.*
7. Menanggapi angka 27 gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara, pencatuman Pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sama sekali tidak terkait dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Disamping itu Penggugat tidak cermat dalam membaca kedua Undang-Undang dimaksud.
8. Menanggapi angka 28 gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara, justru kita melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
9. Menanggapi angka 1, angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat Dalam Penundaan, tidak relevan apabila Penggugat mengajukan Penundaan mengingat apabila Tergugat menunda menerapkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, justru akan disebut sebagai pihak yang melanggar Undang-Undang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili

Halaman 21 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT, berkenan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

## PETITUM:

### A. Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.

### B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Mutiara Karya Mitra.
3. Mewajibkan Penggugat untuk melaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Mutiara Karya Mitra.
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 2 Juni 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 9 Juni 2020;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut:

- Bukti P- 1 : Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum atas nama PT. Mutiara Karya Mitra, tanggal 29 April 1999 dan Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-20366.HT.01.04.TH.99. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- Bukti P- 2 : Fotokopi Akta Perubahan Terakhir Badan Hukum atas nama PT. Mutiara Karya Mitra No. 1, tanggal 02 September 2019 dan Surat Keputusan Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00664732.AH.01.02. Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P- 3 : Fotokopi KTP atas nama Irwanto Tampubolon dengan No. NIK : 12771050206610001 (pending);

Halaman 22 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P- 4 : Fotokopi Surat PT. Mutiara Karya Mitra No. 028/MKM/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, tentang Upaya Keberatan Administrasi. (fotokopi);
- Bukti P- 5 : Fotokopi Surat PT. Mutiara Karya Mitra No. 001/MKM/II/2020, tanggal 3 Januari 2020, tentang Implementasi Penyetoran Jaminan Deposito Sesuai Permenaker No. 10, Tahun 2019. (fotokopi);
- Bukti P- 6 : Fotokopi Aspataki No. 107/DPP/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019, tentang Permohonan Silaturahmi DPP Aspetaki dengan Ibu Menteri. (fotokopi);
- Bukti P- 7 : Fotokopi Surat Aspataki No. 127/DPP/X/2019, tanggal 19 Desember 2019, tentang Permohonan Penundaan Implementasi Permenaker No. 10 Tahun 2019. (fotokopi);
- Bukti P- 8 : Fotokopi Surat Kantor Hukum MZA & Partners No. 022/EXMZA/2020, TANGGAL 20 Januari 2020, tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Permenaker No. 10 Tahun 2019. (fotokopi);
- Bukti P- 9 : Fotokopi Penerbitan Izin SIPPTKI, No. 519 Tahun 2016, tanggal 30 Nopember 2016, dengan masa belaku sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-10 : Fotokopi Pencabutan Izin SIPPTKI, No,. 91 Tahun 2020, tanggal 14 Februari 2020. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Cabang PT. Mutiara Karya Mitra, No. 387/Disnakertrans-2-2/II/2017, tanggal 02 Maret 2017, tentang Registrasi Ulkang Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PT. Mutiara Karya di Provinsi Jambi. (fotokopi);
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Cabang PT. Mutiara Karya Mitra No.61/63/C.1/PPTKIS/PERIZ/DPM&PTSP/VII-2017, tanggal 24 Juli 2017, tentang Izin Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PT. Mutiara Karya Mitra di Provinsi Sumatera Barat. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan No. 037/MKM/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Tenrang masih memiliki 101 CPMI yang gagal berangkat ke negara tujuan penempatan. (fotokopi);

Halaman 23 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keterangan No. 36/MKM/IV/2020, tanggal 27 April 2020, tentang memiliki 14 Karyawan terpaksa dirumahkan. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan No. 038/MKM/IV/2020, tanggal 27 April 2020, tentang masih memiliki 2 job order yang terpaksa dibatalkan. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keterangan No. 035/MKM/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Tentang masih memiliki 599 PMI yang bekerja di luar negaeri. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-17 : Fotokopi Perjanjian Sewa Ruangan Kantor PT. Mutiara Karya Mitra, tanggal 15 Nopember 2016, yang sudah terlanjur dibayarkan dan masih memiliki jangka waktu satu tahun. (fotokopi);
- Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keterangan No. 34/MKM/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Tentang telah berjasa membantu pemerintah memberangkatkan 31.468 PMI bekerja di luar negari. (fotokopi);
- Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Uji Materil di MK Perkara No. 83/PUU-XVII/2019, tanggal 27 Desember 2019, Tentang pengujian Pasal 54 terhadap UUD 45. (fotokopi);
- Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Uji Materil di MA Register No. 15 P/HUM/2020, tanggal 6 Januari 2020, tentang Pengujian Permenaker No. 10 Tahun 2019 terhadap Peraturan Perundang-Undangan. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-21 : Fotokopi Pembayaran Deposito sebesar Rp. 250.000.000., (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 5 Oktober 2004, atas nama Menakertrans Qq PT. Mutiara Karya Mitra. (fotokopi);
- Bukti P- 22 : Fotokopi Pembayaran Deposito sebesar Rp. 250.000.000., (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 5 Oktober 2006, atas nama Menakertrans Qq PT. Mutiara Karya Mitra. (fotokopi);
- Bukti P-23 : Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220008191134, yang diterbitkan oleh lembaga OSS (Online Single Submission., tanggal 13 Januari 2020. (fotokopi);

Halaman 24 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-24 : Fotokopi Izin Usaha, yang diterbitkan oleh lembaga OSS (Online Single Submission, tanggal 11 Februari 2020 . (fotokopi);
- Bukti P-25 : Fotokopi Izin Lokasi yang diterbitkan oleh lembaga OSS (Online Single Submission, tanggal 13 Januari 2020. (fotokopi);
- Bukti P-26 : Fotokopi Sertifikat ISO 9001:2005, Nomor: QMS/560, yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Lembaga Sertifikat Sistem Mutu, dengan masa berlaku sampai tanggal 6 Nopember 2019. (fotokopi );
- Bukti P-27 : Fotokopi Surat keterangan Nomor: 108/MKM/IX/2019, tanggal 5 September 2019, Tentang Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Pekerja Imigran Indonesia . (fotokopi);
- Bukti P-28 : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2020, Tentang Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada PT. Putra Jabung Persada, tanggal 19 Maret 2020. (Print out);
- Bukti P-29 : Profil Perusahaan PT. Putra Jabung Persada. (Print out);
- Bukti P-30 : Daftar PPTKIS atas nama Perusahaan PT. Putra Jabung Persada. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31 : Surat Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Nomor 3/4961/PK.02.00/II/2020, Hal Penghentian Pelayanan Penempatan bagi P3MI yang Dijatuhi Sanksi Pencabutan SIP3MI, tanggal 25 Februari 2020. (Fotokopi dari fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-24, sebagai berikut:

- Bukti T- 1 : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 91 Tahun 2020, tentang Pencabutan Surat Izinn Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Mutiara Karya Mitra. (fotokopi);
- Bukti T- 2 : Undang-Undang 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (fotokopi);

Halaman 25 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 3 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019, tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. (fotokopi);
- Bukti T- 4 : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020, tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. (fotokopi);
- Bukti T- 5 : SK Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Nomor: 3/944/HK.03.01/II/2020, tentang Tim Teknis Perizinan, Pengawasan dan Evaluasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2020. (fotokopi);
- Bukti T- 6 : Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 1/0153/HK.03.00/II/2020, tanggal 11 Februari 2020 (fotokopi);
- Bukti T- 7 : Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 3/4108/PK.02.00/2020, tanggal 14 Februari 2020 . (fotokopi);
- Bukti T- 8 : Surat Plh. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker RI Nomor 3/11/PK.02.00/II/2020, tanggal 3 Januari 2020. (fotokopi);
- Bukti T- 9 : Surat Plh. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker RI Nomor 3/58/PK.02.00/II/2020, tanggal 6 Januari 2020. (foto kopi cap basah);
- Bukti T-10 : Notulen Rapat Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019, tanggal 7 Januari 2020. (fotokopi);
- Bukti T-11 : Surat Plh. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker RI Nomor 3/2559/PK.02.00/II/2020, tanggal 3 Februari 2020. (fotokopi);
- Bukti T-12 : Surat Nomor B-3/19622/PK.02.00/XI/2019, tanggal 28 Nopember 2019, perihal : Implementasi Permenaker Nomor 10 Tahun 2019, tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. (fotokopi cap basah);

Halaman 26 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-13 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 560/881, tanggal 29 Januari 2020, perihal : Rakor Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020. (fotokopi);
- Bukti T-14 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 560/879, tanggal 29 Januari 2020, perihal : Mohon Bantuan Narasumber. (fotokopi);
- Bukti T-15 : Surat Kepala Dinas Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 560/171/108.3/2019, 5 Nopember 2019, perihal : Rapat Pembinaan dan Monev Kantor P3MI di Jawa Timur. (fotokopi);
- Bukti T-16 : Bilyet Deposito PT. Mutiara Karya Mitra Nomor seri bilyet AB441107 di Bank BNI cabang Tebet. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-17 : Bilyet Deposito PT. Mutiara Karya Mitra Nomor seri bilyet AB087464 di Bank BNI cabang Tebet. (fotokopi);
- Bukti T-18 : Salinan Akta Notaris Titi Murni, S.H., tanggal 13 Agustus 2008. (fotokopi);
- Bukti T-19 : Daftar Perusahaan P3MI Yang Sudah Menambah Bilyet Deposito menjadi sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( satu miliar lima ratus juta rupiah). (print out);
- Bukti T-20 : Daftar Perusahaan P3MI Yang Tidak Menambah Bilyet Deposito. (Print out)
- Bukti T-21 : Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 15 P/HUM/2020, tanggal 14 April 2020. (fotokopi);
- Bukti T-22 : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/15047/HK.03.01/X/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). (fotokopi);
- Bukti T-23 : Surat No. 3/4961/PK.02.00/II/2020, tanggal 25 Februari 2020. (fotokopi);
- Bukti T-24 : Surat No. 3/5758/PK.02.00/III/2020, tanggal 3 Maret 2020 (fotokopi);
- Bukti T-25 : Surat No. B.1722/PL-PP/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, (fotokopi);

Halaman 27 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mengajukan 1(satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

ERFANDI;

- Bahwa Secara prinsip saya mengetahui tentang obyeknya, namun secara pasti tidak mengetahui terkait dengan obyek sengketa ini, yang pasti terkait dengan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara itu bisa dilakukan upaya keberatan;
- Bahwa Tergugat atau Menteri Tenaga Kerja mempunyai wewenang, pertama memang sudah diatur dalam undang-undang, namun terkait dengan itu perlu dilihat keabsahan yang dilakukan, paling tidak terkait keputusan itu dari beberapa hal, Aspek Prosedural, landasan hukum-nya, aspek substansinya, apakah kemudian Menteri Tenaga Kerja melakukan seperti yang kami sampaikan sudah sesuai dengan aspek-aspek tadi pertama kita lihat, dari aspek prosedural, di dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 ada beberapa Prosedur yang harus dilakukan Menteri Tenaga Kerja untuk memberikan izin ataupun mencabut izin terhadap perusahaan tersebut misalnya adalah dengan cara berkordinasi atau harus dapat usulan dari Badan atau Kepala Badan, pertanyaannya adalah apakah prosedur ini sudah dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja, kalau ini tidak dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja maka ada cacat prosedural di situ sehingga kemudian bisa muncul Kesewenang-wenangan, dan itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
- Bahwa harus ada beberapa aspek yang harus dilakukan terhadap Prosedur pemberian izin kalau kemudian di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mensyaratkan usul dari Kepala Badan, kalau itu tidak dilakukan maka itu cacat Prosedural selain Prosedural akan bertentangan dengan AAUPB, dimana AAUPB adalah asas ketelitian kalau ini sudah dilakukan ini yang menjadi titik tekannya;
- Bahwa saya kira yang perlu ditegaskan dahulu adalah apakah hal ini permohonan yang dimaksud Penggugat permohonan awal atau yang sudah mempunyai izin kalau sudah mempunyai izin melanjutkan lagi ketentuan prosedur tertentu berbeda dengan proses permohonan permulaan. sejak awal saya kira bukan di situ tempatnya ini berbeda dengan perusahaan yang sudah mempunyai izin, tinggal perpanjang-an;
- Bahwa usulan yang dimaksud dalam ketentuan negara hukum, maka Administrasi yang dilakukan oleh Kementerian atau Badan apapun seharusnya

Halaman 28 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tertulis karena itu adalah proses Pengajuan pertanggungjawaban artinya kalau tidak berbentuk tertulis nanti proses apa yang harus dilakukan keberatan sebagaimana dengan kata lain harus tertulis, karena itu menjadi obyeknya juga menjadi salah satu sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara kalau tidak tertulis itu tindak Pemerintahan menjadi pembicaraan di luar Pemerintahan;

- Bahwa dalam konteks Sanksi maka kita akan merujuk Peraturan pertama adalah terkait dengan Undang-Undang yang kemudian dari Undang-Undang tinggal dilihat nanti Prosedur terkait dengan Pencabutan izin apakah kemudian sudah dilakukan sesuai dengan tahapan tahapan itu dilihat di peraturan nanti, namun sekali lagi kami tegaskan bahwa aturan teknis Peraturan Menteri itu merupakan peraturan teknis dari Undang-Undang dalam konteks ini Undang-Undang merupakan revisi dari Undang-Undang sebelumnya artinya jangan kemudian dalam Peraturan konteks Perundangan Undangan ini ataupun Badan apa namanya langsung mengadakan pencabutan sebagai-mana tentunya ada tahap-tahap karena dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Peraturan teknis dalam penutupan itu kan jelas belum dicabut maka Perizinan tetap mengaju pada peraturan yang lama sebelum direvisi namun demikian perlu kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 28i menjelaskan bahwa tidak boleh terkait dengan Asas Non retroaktif disejajarkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Undang-Undang Dasar pasal 28 Tahun 1945 kita mengambil ini karena kalau dalam Perundang-Undangan merupakan grandnorm itu diturunkan. Aturan teknis tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang Dasar sebagai grandnormnya kalau bertentangan dengan grandnormnya aturan teknis bisa menjadi bahan menguji di Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa sanksi Administratif ;
- Bahwa untuk mekanisme sanksi Pidana atau Administratif aturan bukan undang-undang aturan terkait dengan pidana atau sanksi administratif kalau terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat TUN itu disebut sebagai ranah Administrasi, tapi kalau misalnya sifatnya publik yang kemudian menimbulkan perasaan dan sebagainya itu ranahnya Hukum Perdata, izin ini merupakan perbuatan maka dikategorikan ranah Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa prinsipnya setiap ketentuan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara itu adalah Adminsitasi maka sanksinya adalah

Halaman 29 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan itu pun harus ada prosesnya kalau sanksi Administrasi proses-proses yang perlu dilakukan oleh Pejabat TUN sebelum pencabutan ada proses teguran kemudian ada surat termasuk di undang-undang ini harus ada usul kepala Badan itu kan Prosedur dalam Administrasi Negara;

- Bahwa kalau sudah ada pemberitahuan itu adalah ranah Administrasi;
- Bahwa keberlakuan Non Retroaktif disejajarkan dengan hukum HAM sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28i artinya bukan pencabutan melanggar HAM;
- Bahwa dalam konsep perundangan-undangan kalau dibaca ketentuan hukum tidak semua mencabut, dalam Peraturan Menteri tetap dianggap ada izin yang dilakukan Permohonan sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 lahir akan tunduk undang-undang sebelumnya, tidak harus dicabut, dengan undang-undang yang baru permohonan harus mengikuti yang baru;

Penggugat juga mengajukan 1(satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

Drs. KUSDIONO;

- Bahwa iya, tentang pencabutan surat ijin oleh Menteri Tenaga Kerja terhadap perusahaan jasa tenaga kerja;
  - Bahwa sebelum mengadakan evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Menteri Tenaga Kerja harus mengeluarkan SK yang dibentuk oleh sebuah Tim yang melakukan verifikasi terhadap 444 P3MI, apakah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tim ini bertugas untuk menilai adakah kesalahan dari P3MI itu, layak atau tidak. Pengalaman saya pada tahun 1989, waktu itu saya dibuatkan SK oleh Menteri Tenaga Kerja. Dulu itu ada 179 perusahaan, menjadi 39 perusahaan, contoh kesalahannya adalah: TKI tidak diberangkatkan, TKI dipungut biaya. Sekarang dasar dari pencabutan izin 126 P3MI ini menggunakan pasal 58 ayat (1), lalu pasal 58 itu merujuk lagi pasal 54, padahal pasal 54 itu adalah untuk perusahaan baru, yang baru akan mendapatkan ijin, sedangkan PT. Mutiara Karya Mitra bukan ijin baru, melainkan sudah punya modal, harus menambah biaya, deposito sebesar satu miliar dan juga di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, paragraf 1, pasal 7, Pemenuhan Komitmen Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) Baru, ada kata baru, sedangkan PT. Herotama Indonusa dalam izinnya juga tidak ada tulisan

Halaman 30 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan saran perbaikan apabila ada peraturan baru, yang ada hanya izin ini berlaku sampai dengan tahun 2021. Dan di dalam pasal 54 tidak ada kata wajib menyesuaikan, ada tiga jenis izin: baru, perpanjangan, dan perubahan. Apabila sudah tahun 2021 dan PT. Mutiara Karya Mitra itu izin nya berakhir, itu disebut perpanjangan, boleh ditambahkan satu miliar, apabila perubahan biasanya untuk alamat. Sehingga waktu itu 126 P3MI yang dicabut, meminta kepada Menteri agar ditunda, ada beberapa macam: pertama, merasa keberatan dengan tambahan satu miliar, kedua, pasal ini sedang disengketakan, diuji materil, di Mahkamah Konstitusi, dan ketiga perusahaan akan melakukan pinjam ke bank pada waktu bersamaan;

- Bahwa seharusnya itu dijawab oleh Menteri, walaupun Menteri hanya tanda tangan menurut pengalaman saya ada bagian terkait yang membuat surat itu. Menurut Penggugat balasan surat itu yang tidak ada, dan langsung dilakukan *punishment*. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pasal 74, paling tidak ada peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau dengan cara musyawarah terlebih dahulu sebelum dilakukan hukuman pencabutan.
- Bahwa menurut pengalaman saya waktu itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, setiap pencabutan itu harus ada rekomendasi dari Kepala Badan Penempatan Dan Perlindungan;
- Bahwa saya tidak dapat menjawab itu tepat atau tidak, tetapi pasal 54 itu menyatakan bahwa untuk dapat memperoleh, berarti belum punya izin, itulah menurut pendapat saya;
- Bahwa yang 126 P3MI, istilah saya dialah yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, hanya saja ketika diundangkan langsung mati, sedangkan 316 P3MI masih berlaku Undang-Undang 39 Tahun 2004, karena di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019, tidak ada perpanjangan atau penyesuaian, yang ada hanya izin yang baru, sedangkan 316 P3MI ini masih izin yang lama;
- Bahwa apabila P3MI dicabut izinnya, maka P3MI masih bertanggung jawab terhadap tenaga kerja terakhir yang diberangkatkan selama dua tahun. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga dinyatakan yang bertanggung jawab adalah Mitra kerja P3MI di negara tempat PMI bekerja, dan P3MI tetap bertanggung jawab apabila diperlukan hal administrasinya. Berarti P3MI dan Mitra Kerjanya turut bertanggung jawab;

Halaman 31 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istilah musyawarah, saya ralat maksudnya dipanggil dulu, teguran secara tertulis, ada di pasal 37 dan pasal 74;
- Bahwa pendapat saya tetap mengacu pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, terdapat kata “(1) untuk dapat memperoleh SIP3MI”, sedangkan kata “memperoleh” menurut saya yang belum memiliki SIP3MI, sehingga pasal 36 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019, bertentangan dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Kata penyesuaian menurut saya tidak ada, yang ada sampai habis masa berlaku SIP3MI;
- Bahwa bagian terkait penempatan tenaga kerja;
- Bahwa tahun 2008;
- Bahwa secara kedinasan tidak, tetapi setelah pensiun tahun 2008 saya masih diminta masukannya terkait revisi undang-undang bidang penempatan tenaga kerja dan permasalahannya, dan mohon maaf satupun tenaga kerja belum ada yang pelaksanaannya dengan undang-undang yang baru;
- Bahwa ada, pasal 47c;
- Bahwa pasal 1 poin 10 Mitra Usaha bertanggung jawab menempatkan PMI pada pemberi kerja;
- Bahwa iya, Pasal 74 adalah Sanksi Administratif, sebagaimana yang dimaksud pasal 56 dan pasal 62;
- Bahwa tahun 2021;
- Bahwa menurut saya tidak dapat, karena undang-undangnya di pasal 54, untuk memperoleh baru, dan di dalam surat izin yang lama tidak ada klausul tentang perbaikan;
- Bahwa tidak, karena menurut saya penyesuaian itu biasanya perubahan terkait alamat atau direksi;
- Bahwa pendapat Ahil, karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 sudah tidak berlaku, maka dia harus menjelaskan terkait nomenklatur ini, karena ini hal yang berbeda;
- Bahwa sepengetahuan saya, tidak ada. Perusahaannya saja sudah berbeda, sesuai dengan pasal 9, perusahaan penempatan tenaga kerja, kalau dulu ada kata perlindungan TKI, jadi yang sekarang hanya ada pelayanan penempatan PMI saja;

Halaman 32 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 316 SIPTKI sekarang ini yang masih eksis;
- Bahwa pengakuannya oleh Menteri Tenaga Kerja RI, karena tidak dikeluarkan apa yang namanya P3MI, sedangkan PTKI itu berlaku pada Undang-Undang Nomor 39, bukan Undang-Undang Nomor 18;
- Bahwa seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang 126 P3MI, istilah saya dialah yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, hanya saja ketika berlaku langsung mati, sedangkan 316 P3MI masih berlaku Undang-Undang 39 Tahun 2004;
- Bahwa saya tidak bekerja di situ, tetapi saya pernah memberikan penjelasan tentang *Alzheimer*; di beberapa tempat saya pernah dipanggil untuk itu;

Tergugat juga mengajukan 1(satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

SIGIT ARY PRASETYO

- Bahwa saya selaku Kepala Seksi Evaluasi Kinerja P3MI, memiliki tugas dan fungsi yaitu untuk mengevaluasi setiap kinerja dari P3MI;
- Bahwa tentang pencabutan surat izin P3MI;
- Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 P3MI wajib menambah depositnya sebesar 1,5 miliar. Setelah itu keluarlah Permen 10 Tahun 2019 di pasal 36 diberikan waktu selama enam bulan perusahaan tersebut untuk menyesuaikan dari 500 juta menjadi 1,5 miliar;
- Bahwa sudah, untuk membahas ketentuan peralihan apabila P3MI tidak dapat memenuhi deposito 1,5 miliar Menteri dapat mencabut surat izin P3MI, yang dihadiri oleh Biro Hukum Ketenagakerjaan, tim kami, dan BNP2TKI;
- Bahwa ada, bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kasus-kasus apabila ada masalah TKI/PMI dengan P3MI;
- Bahwa betul;
- Bahwa tidak, karena dari ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 setiap P3MI wajib menambah depositnya 1,5 miliar. Sedangkan kami apabila ada kasus-kasus dan Tim tersebut setiap tahunnya di SK kan;
- Bahwa bulan Januari 2020;

Halaman 33 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum proses pencabutan ini terjadi, telah dilakukan pemberitahuan melalui surat kepada Direktur Utama P3MI seluruh Indonesia sesuai ketentuan untuk segera menambah 1,5 miliar dan lima miliar modal disetor;
- Bahwa pencairan itu apabila terjadi masalah tidak diselesaikan oleh P3MI. Ada pencairan, ada pengembalian, berguna apabila P3MI tidak membayar kerugian dari PMI Menteri dapat mencabut izin dari P3MI dan untuk mencairkan deposito tersebut karena qq di bilyet deposito itu adalah Menteri Tenaga Kerja, maka tidak ada yang dapat mencairkan selain Menteri. Walaupun PT tersebut tercabut izinnya, Pemerintah masih memiliki aset untuk melindungi PMI yang kebetulan baru atau terjadi masalah, karena ada jaminan/deposito;
- Bahwa pernah;
- Bahwa saya lupa, di tahun 2018 kalau tidak salah, saya sendiri yang melaksanakan dan beberapa rekan kami mencairkan 500 juta deposito dari P3MI, dan itu kasusnya adalah TKI gagal berangkat, yang jumlahnya puluhan tersebut, nama perusahaannya Lentera, kami juga bekerja sama dan bahwa 500 juta itu tidak cukup, saat itu dapat mencapai 800 juta;
- Bahwa karena kita sudah sama-sama bersepakat, bahwa deposito hanya 500 juta, dan para PMI menginginkan adanya *win-win solution* agar 500 juta ini dibagi rata sesuai dengan presentase kerugian dari masing-masing PMI;
- Bahwa pernah, seingat saya, waktu itu juga ada beberapa kasus kami harus mencairkan, ternyata kebutuhannya hingga 1,2 miliar;
- Bahwa dari Total 444 P3MI, 316 menyesuaikan, 126 dicabut termasuk Penggugat, dan 2 tidak memperpanjang masa berlakunya yang sudah habis;
- Bahwa kami surati berupa pemberitahuan bahwa harus menambah deposito sesuai dengan amanah peraturan terbaru kepada seluruh P3MI;
- Bahwa SIPTKIS istilah pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Ketika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 istilahnya SIP3MI, itu sama artinya. Analoginya dulu Depnakertrans sekarang menjadi Kemenaker, tetapi SK saya masih namanya Depnakertrans;
- Bahwa iya perihal penambahan deposito satu miliar;
- Bahwa iya;
- Bahwa tim yang melakukan itu;
- Bahwa Saya selaku kepala evaluasi;

Halaman 34 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada, tetapi sesuai amanah undang-undang peraturan ini dijelaskan berlaku bagi pemohon izin yang baru maupun yang penyesuaian;
- Bahwa direktur kami kepada seluruh Direktur Utama P3MI;
- Bahwa iya, via email;
- Bahwa wakil Ketua BNP2TKI;
- Bahwa via email;
- Bahwa saya kurang mengetahui persis ada staf-staf yang melakukan itu sesuai yang terdaftar emailnya di dalam SIUP masing masing P3MI;
- Bahwa kepada Dirut seluruh P3MI sesuai dengan SIUP yang tertera ada di kami;
- Bahwa wakil ketua dan Direktur-direktornya;
- Bahwa sepengetahuan kami satu kali;
- Bahwa ini tidak ada kaitannya dengan usulan atau rekomendasi melainkan amanah dari peraturan dan perundangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi satu kali hadir Ketika BNP2TKI hadir;
- Bahwa iya mengetahui ada beberapa dari P3MI mengirim surat kepada Menteri Tenaga Kerja;
- Bahwa saya tidak mengetahui yang saya ketahui 316 P3MI sudah menambah deposito satu miliar;
- Bahwa tidak, karena belum berakhir, masih menggunakan izin yang lama dan masih berlaku;
- Bahwa Putra Jagung Perkasa itu termasuk P3MI yang dicabut, kemudian ada perusahaan memohon ijin baru bernama Putra Jagung Persada dan memenuhi syarat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, ya tidak apa-apa;

Tergugat juga mengajukan 1(satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

JUNITA FLORIN BUKIT

- Bahwa pernah kita adakan sebanyak tiga kali di tiga tempat yang berbeda:
  1. Di hotel Mercure Ancol Jakarta (26 oktober 2017) untuk wilayah Barat;
  2. Di hotel Santika Premier Jaya Bekasi Jawa Barat (30 Nopember 2017) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya;

Halaman 35 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di hotel Sun Surabaya Jawa Timur (14 Desember 2017) untuk wilayah Timur;

Di tempat tiga yang berbeda karena mengingat lokasi dan letak geografis dari P3MI yang berbeda. Sosialisasi ini di bagi perkelas, tujuannya untuk menerima masukan dari P3MI yang ada. Apa saja yang akan kita tuangkan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017;

- Bahwa 444 P3MI yang di bagi dalam tiga kelompok: barat, timur dan wilayah Jakarta sekitarnya;
  - Bahwa hadir;
  - Bahwa Ada 3 poin saran masukan:
    1. Mengenai deposito dimana selama ini ada beberapa propinsi yang mengharuskan P3MI memiliki deposito;
    2. Mengenai kantor cabang jadi ada beberapa propinsi yang mewajibkan setiap P3MI yang merekrut calon PMI di propinsi tersebut harus memiliki kantor cabang;
    3. Menyarankan agar SIP (Surat Izin Penyerahan) berlaku nasional;
- Dari ketiga hal itu semua sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017;
- Bahwa saat sosialisasi di Hotel Mercure Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 belum terbit, sedangkan dalam sosialisasi di Hotel Santika Premier Jaya Bekasi Jawa Barat dan hotel Sun Surabaya Jawa Timur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sudah terbit;
  - Bahwa iya perubahan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017;
  - Bahwa saya tidak tahu;
  - Bahwa sudah;
  - Bahwa iya;
  - Bahwa seingat saya tidak ada;
  - Bahwa tidak tahu;
  - Bahwa tidak tahu;
  - Bahwa sebagai fasilitator;
  - Bahwa melalui pos dan email;

Halaman 36 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa analisis Penyiapan Barang Dokumen Penempatan Pekerja Migran Indonesia sejak Desember 2018, sebelumnya di staff Evaluasi di Subdit Kelembagaan;
- Bahwa ada, apabila tidak disesuaikan maka izin akan di cabut;
- Bahwa nara sumber;

Tergugat juga mengajukan 1(satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

YULI ADIRATNA, SH., M.Hum.,

- Bahwa alasannya, untuk perbaikan tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau dulu disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kasus-kasus di dalam PMI cukup banyak dan menjadi *trending* dan ini juga merugikan nama baik bangsa Indonesia. Peran swasta itu sangat tinggi mulai dari merekrut, melatih sampai dengan penempatan, dan pemulangan hal itu menjadi sangat berat bagi swasta. Banyak juga kasus-kasus yang muncul seperti fisik, seksual, maupun potensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Ini juga menjadi salah satu dari perbaikan posisi Indonesia yang waktu itu posisi yang paling buruk untuk kedatangan orang, salah satunya proses kedatangan PMI. Berangkat dari hal itu, desakan dari internasional, desakan dari masyarakat, maka dilakukan perbaikan tata kelola perlindungan PMI, maka ada pergantian istilah TKI menjadi PMI, itu didasarkan pada Konvensi PBB tentang perlindungan PMI dan anggota keluarganya yang sudah diratifikasi oleh Indonesia tahun 2012. Di dalam perbaikan itu tentu saja dari sisi mekanismenya, perbaikan dari sisi lembaganya, dan termasuk di dalamnya jaminan, karena Pemerintah Indonesia menjamin perlindungan setiap warga Negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Ada di dalam penjelasan umum dan konsideran undang-undang. Memposisikan PMI sebagai subyek, bukan sebagai obyek. Intinya PMI mendaftar pada suatu P3MI itu mencari pekerjaan, tidak memiliki uang, sehingga P3MI yang menyiapkan biaya pelatihannya tanpa dipungut biaya, nanti mekanisme pengembaliannya itu tergantung kesepakatan apakah 4 bulan gaji atau 5 bulan gaji setelah penempatan. Penempatan PMI ke luar negeri itu termasuk ke dalam kelompok yang rentan, alasannya: mereka perempuan, lansia, dan anak-anak;
- Bahwa P3MI “harus” memiliki syarat-syarat yang “termuat” dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 kata harus sudah tegas sebenarnya,

Halaman 37 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelamatkan muka Indonesia dimata internasional dan melindungi hak dasar PMI yakni Hak Asasi Manusia;

- Bahwa iya, dapat dikatakan itu amanah langsung atau penjabarannya;
- Bahwa pasal 58, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, bahwa Menteri mempunyai kewenangan untuk mencabut SIP3MI, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan, dan waktu enam bulan menurut kami sudah sesuai dan mencerminkan rasa keadilan, karena dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 berlaku hingga dua tahun sejak diundang-undangkan, bahkan sebenarnya kita sudah mundur waktunya dari asas kepatutan bagi keadilan semua pihak;
- Bahwa yang kami cek di dalam putusan Mahkamah Agung, menolak gugatan Uji Materi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019, salah satu pertimbangan Majelis Hakim bahwa waktu enam bulan itu sudah sangat cukup mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa berlaku bagi seluruh yang namanya tercatat sebagai P3MI;
- Bahwa iya, saya mengetahui itu tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI dalam rangka mencegah resiko penyebaran Covid-19, hukum tertinggi yaitu keselamatan jiwa manusia;
- Bahwa secara nama memang berbeda tetapi esensi dasar sama, yaitu yang dilindungi oleh undang-undang untuk menempatkan PMI;
- Bahwa ada di dalam peraturan Undang-Undang peralihan Nomor 39 Tahun 2004 di pasal 89 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Menteri dapat mencabut SIP3MI yang tidak memenuhi persyaratan, kemudian diturunkan kembali di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019, jelas di dalam salah satu pasalnya, kalau tidak memenuhi sebagai contoh deposito 1,5 miliar, maka itu akan dicabut. Jadi tidak ada masalah, ini kan sifatnya *beschikking*;
- Bahwa bukan persoalan retroaktif, ini tidak berlaku mundur, tetapi berlakunya sekarang, ketika tidak memenuhi syarat maka akan dicabut oleh Menteri;
- Bahwa ketentuan ini berlaku bagi seluruh yang namanya PPTKI/P3MI, PT. Herotama Indonesia ini Izinnya adalah tahun 2016, tidak merubah izinnya, hanya harus menambah deposito 1,5 miliar, memperhatikan asas keadilan, tidak

Halaman 38 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin parsial terhadap PPTKI/P3MI tertentu saja, artinya baru tujuannya untuk pembaharuan tata kelola PMI;

- Bahwa kita jangan melihatnya secara parsial, tetapi di dalam undang-undang itu telah mensyaratkan, pasal 54 contohnya deposito 1,5 miliar, kalau Penggugat misalnya baru melakukan deposito 500 juta, tentu saja harus menambah satu miliar lagi, memang tidak disebutkan menambah, secara logika umum tentunya kurang, jadi penambahan itu berlaku bagi semua P3MI baik yang sudah lama berdiri, maupun yang akan berdiri;
- Bahwa secara bahasa ya penyesuaian persyaratan bagi yang belum memenuhi syarat;
- Bahwa persyaratan sebagai P3MI menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang salah satunya deposito 1,5 miliar. Ketika P3MI contohnya PT. Mutiara Karya Mitra belum memenuhi persyaratan itu, maka PT. Mutiara Karya Mitra diharuskan untuk melakukan penyesuaian;
- Bahwa termasuk apakah PT. Mutiara Karya Mitra itu namanya SIPPTKI, karena sudah saya terangkan dari awal secara esensi sama SIPPTKI dengan SIP3MI;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, bahwa dua tahun sejak diundangkan, seharusnya semua P3MI *clear*, tetapi karena mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas P3MI, maka diberikan waktu selama dua tahun. Hal itu berlaku bagi P3MI yang baru maupun “yang akan” menjadi P3MI, kuncinya adalah bagaimana perbaikan “tata kelola” PMI. Berdasarkan pengalaman Ahli bahwa dalam penempatan ini sebagian besar adalah perempuan, yang termasuk ke dalam kelompok rentan, sebagian besar di sektor rumah tangga, kira-kira 60% lebih adalah perempuan. Menurut ahli, pemerintah sudah bagus bahwa P3MI harus perusahaan yang bonafit, yang betul-betul memiliki kapasitas yang cukup untuk memberikan perlindungan kepada PMI. Karena ada tiga tugas penting bagi P3MI: pertama mencari peluang kerja, kedua menempatkan PMI, dan ketiga menyelesaikan permasalahan PMI yang ditempatkan;
- Bahwa dalam konteks pasal 51, perusahaan yang akan menjadi P3MI meliputi semua, walaupun di sini tertulis “yang akan” secara filosofis undang-undang “yang akan” diberikan izin oleh Menteri;
- Bahwa rekomendasi ataupun usulan dari BP2MI itu esensi dasarnya digunakan bagi yang bermasalah dalam proses penempatan, BP2MI adalah operator di dalam pelaksanaan penempatan, jadi ketika misalnya sebuah PPTKI atau P3MI

Halaman 39 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan dan bermasalah, ditangani oleh BP2MI, kemudian mereka merekomendasikan untuk mencabut izin dari P3MI. Dalam konteks pemenuhan persyaratan sebagai P3MI, Menteri mempunyai kewenangan di pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017;

- Bahwa BP2MI itu punya tugas operasional, pelaksana kebijakan, sedangkan SIP3MI itu adalah ranah kebijakan, sehingga ketika BP2MI merekomendasikan untuk pencabutan tentu saja dalam ranahnya operasional, tetapi dalam ranah pemenuhan persyaratan sebagai P3MI adalah ranah kebijakan kewenangan Menteri;
- Bahwa jadi dalam konteks pengenaan sanksi administratif itu ada tiga: peringatan tertulis, penghentian sementara, dan sampai pada pencabutan. Itu bukan tahapan pengenaan sanksi administratif, ketika akan menjatuhkan sanksi di masing-masing jenis sanksi tadi, tentu saja SOP nya sudah dibuat untuk melakukan klarifikasi, mediasi, atau permasalahan antara P3MI dengan PMI, bukan serta merta salah menurut regulasi kemudian langsung diberikan sanksi, itu tidak, tentunya melalui tahapan, dan itu ada SOP nya;
- Bahwa prosedurnya diberikan peringatan, melalui surat peringatan dan sosialisasi baik secara fisik, dan atau melalui media sosial;
- Bahwa sepengetahuan Ahli ada SOP nya;
- Bahwa tanggungjawabnya secara menyeluruh, mulai dari direkrut, kemudian diberangkatkan sampai berada di negara tujuan, dan sampai pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa deposito memastikan bahwa P3MI itu yang bonafit, memiliki kapabilitas, akuntabilitas, yang cukup. Deposito digunakan untuk menangani apabila ada masalah antara P3MI dengan PMI. Contoh kasus, Adelina Lisau, berangkatnya resmi melalui penyalur, kemudian di luar negeri (Malaysia) sakit, dan akhirnya meninggal, itu menjadi tanggung jawab P3MI bagaimana harus memenuhi pengobatan, pemulangan, pemakaman, dan segala macam. Maka dengan biaya itu deposito 500 juta kurang, dan ini baru contoh kecil, banyak kasus-kasus lain kejadian yang dialami oleh PMI;
- Bahwa ketika PPTKI dicabut karena tidak memenuhi 1,5 M maka perusahaan tersebut sudah selesai. Kalau mau mengurus baru, silahkan, tapi dengan mekanisme baru dengan nama perusahaan baru, nol kembali untuk menjadi P3MI. Untuk PPTKI yang membayar kekurangan deposito, ketika melakukan perpanjangan, itu akan diterbitkan nomenklatur baru menjadi SIP3MI bukan

Halaman 40 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPPTKIS, katakanlah di tahun 2021 selesai, maka pada tahun 2021 akan diubah menjadi SIP3MI dengan persyaratannya mengikuti pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017;

- Bahwa Iya, pasal 54 juga merujuk pada pasal 51 ayat (1) dan pasal 51 ayat (3) merujuk pada pasal 51 ayat (1), jadi tafsiran Ahli secara tidak langsung Peraturan Menteri tersebut adalah turunan dari pasal 54 walaupun tidak ditulis dalam konsiderannya;
- Bahwa Iya mengetahui, mengenai SOP;
- Bahwa Pasal 54 ayat (3) dalam konteks 1,5 miliar, menurut Ahli Peraturan Menteri tersebut akan diperbaharukan apabila Menteri menginginkan demikian, misal deposito dinaikan atau bahkan deposito diturunkan, tergantung kondisinya apakah di tahun 2030 nanti, siapa tahu;
- Bahwa tidak tahu;
- Bahwa kalau dari sisi yang tercatat sekitar 2000 hingga 3000 an data dari BNP, kalau dari Kementerian Luar Negeri lebih dari 3000 an;
- Bahwa Iya ada;
- Bahwa di bidang Hukum Ketenagakerjaan;
- Bahwa ada dua hal besar, pertama dari sisi P3MI sebagai sebuah perusahaan, kedua bagaimana kepastian hukum orang yang ditempatkan yang dikategorikan kelompok rentan seperti sebelumnya Ahli jelaskan. Oleh karena itu kepastian hukum dalam hal ini bagaimana yang lebih besar, bagaimana perlindungan terhadap PMI warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri itu pasti hukumnya, dan terlindungi hak-haknya, menurut teori nilai oleh Gustaf Raguf ada tiga: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dan ini ketiganya saling meniadakan, idealnya memang semua terpenuhi, proporsionalnya misal masing-masing 33 %, tetapi itu tidak mungkin, maka mana yang lebih diutamakan, tentu saja kepastian hukum ini menjadi proporsi penting, kenapa yang dilindungi adalah orang yang dalam posisi rentan, kemudian meningkatkan martabat dari PMI;
- Bahwa sudah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017;
- Bahwa kepastian hukumnya jelas mereka legal menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang membedakan perusahaan itu tidak dicabut, kalau nantinya akan memperpanjang baru nomenklatur nya SIP3MI;

Halaman 41 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga mengajukan 1(satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

ANIS HIDAYAH SH., MH.,

- Bahwa selama proses pembahasan revisi undang-undang 39 tahun 2004 menjadi undang-undang 18 tahun 2017 selama 7 tahun proses itu berjalan *Migran Care* melakukan pemantauan terhadap permasalahan pekerja migran, dan di pasal 54 terkait adanya syarat 1,5 miliar dalam perdebatan Pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang, dari angka perdebatan mulai dari 5 miliar hingga 15 miliar mempertimbangkan kasus-kasus yang selama ini banyak menimpa pekerja migran karena bekerja di sektor yang sangat rentan. Sidang pada waktu itu di pimpin oleh bapak SOLEH DAULAY Wakil Ketua Komisi IX sangat tegas mengatakan bahwa persoalan yang dialami pekerja migran terutama yang perempuan misalnya kasus SATINAH ke Saudi Arabia kemudian tidak dilatih secara baik oleh PT yang memberangkatkan kemudian menghadapi masalah di tempat kerja, jam kerja lebih dari 18 jam, mengalami penyiksaan, terpaksa membunuh majikan untuk membela diri sehingga terancam hukuman mati, dan bisa dibebaskan SATINAH waktu itu negara harus membayar 21 miliar, PT yang memberangkatkan tentu saja tidak cukup depositnya karena hanya 500 juta, itulah yang menjadi salah satu pertimbangan. Belum lagi kasus-kasus perdata yang dialami pekerja migran misalnya dalam kasus tidak dibayar gaji kategori kasus yang paling banyak. Misalnya dalam laporan Kemenlu tahun 2017 ada sekitar 15.740 kasus yang ditangani oleh berbagai perwakilan kita di luar negeri baik itu gaji tidak di bayar, meninggal dunia, perkerjaan tidak sesuai dengan kontrak, mengalami penyiksaan, pelecehan seksual dan lain-lain membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dalam pengalaman kami *migran care* mendampingi dalam kasus LENTERA misalnya 16 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang gagal diberangkatkan ke Inggris dan Jepang yang akan diberangkatkan oleh PT LENTERA itu mengharuskan mengganti rugi 650 juta sementara deposito 500 juta sehingga tidak mencukupi. Itulah latar belakang diambil nilai tengah yaitu 1,5 miliar atau tiga kali lipat deposito sebelumnya ditambah modal di setor, dari tiga miliar menjadi lima miliar. Spiritnya adalah untuk kehati-hatian bagi negara dalam menjamin hak-hak asasi pekerja migran;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam UU P2MI pasal 52 P3MI sebagaimana dalam pasal 49b mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Mencari peluang kerja

Halaman 42 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menempatkan PMI
3. Menyelesaikan permasalahan PMI yang ditempatkan

- Bahwa tidak ada, tetapi perlindungan yang diberikan kepada PMI oleh P3MI mencakup mulai dari sebelum ditempatkan (pra penempatan), ditempatkan, hingga pulang ke rumah di tengah-tengah keluarga PMI tersebut;
- Bahwa kalau melihat kembali kasus-kasus yang pernah terjadi, bahkan 1,5 miliar belum cukup;
- Bahwa misalnya kasus yang pernah kami dampingi PT. LENTERA, dimana ada 16 orang yang dijanjikan akan diberangkatkan ke New Zeland, Jepang, Inggris, kemudian ditipu tidak diberangkatkan, maka kerugiannya adalah 618 juta itu harus dibayarkan kepada CPMI yang tidak jadi diberangkatkan. Contoh lain CERIATI, dia dianiya di Malaysia, pada tahun 2007, selama satu tahun dia bekerja, sebelum disiksa, dilumuri garam oleh majikannya, kemudian kepalanya dibenturkan ke dinding, beberapa badannya juga disiram air panas, dan dia bekerja tidak hanya di satu rumah tetapi kadang-kadang juga harus membantu majikannya di tempat lain, tetapi Ketika majikannya pergi, dia dikunci dari dalam rumah, karena tidak tahan maka kemudian dia menali spre yang ada di rumah majikannya untuk dia lari dari rumah majikan dan turun dan spre yang dia ikat itu hanya tergantung di lantai 23, kemudian ditemukan oleh petugas pemadam kebakaran dengan kondisi yang luka berat, kemudian dibawa ke rumah sakit dan dipulangkan ke Indonesia, pasca pemulangan masih membutuhkan biaya, untuk perawatan tidak hanya medis tetapi juga psikologis. Dalam kasus lainnya misalnya seperti kasus TURSINI, dia juga diberangkatkan ke Timur Tengah, mengalami penganiayaan dan tidak diberi makan lama oleh majikan sehingga kurus kering dan mengalami depresi berat, Ketika pulang ke tanah air kemudian dia depresi dan terpaksa selama pulang itu mencuri sayur tetangganya karena masih depresi dengan situasi yang dihadapi selama dia bekerja kemudian sama orang tuanya akhirnya di ikat selama beberapa tahun selama 11 tahun baru kemudian setelah merasa sembuh dia di lepas dan pulih. Saya ingin menggambarkan betapa kerugian yg dialami oleh pekerja migran perempuan karena perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi itu membutuhkan biaya yg tidak sedikit dan juga resiko-resiko kehilangan masa depan banyak PMI yang karena mengalami peniksaan itu mereka menjadi disabilitas dan kemudian tidak bisa bekerja. Dalam kasus HARIYATIM misalnya asal Blitar, mengalami peniksaan oleh majikannya di Arab Saudi, dibenturkan ke tembok kemudian di buang ke taman menyebabkan dia buta seumur hidup, padahal dia

Halaman 43 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tulang punggung ekonomi keluarga ini menyebabkan dia kehilangan pekerjaan, keluarganya kehilangan tumpuan ekonomi kemudian juga dia mengalami cacat seumur hidup. Itulah yang menjadi latar belakang penyusunan undang-undang P2MI salah satunya dengan meningkatkan nilai deposito menjadi 1,5 miliar adalah untuk lebih memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi PMI yang bekerja di luar negeri;

- Bahwa ada beberapa data salah satunya dalam *Global Slavery Index* (indeks perbudakan modern) tahun 2018 di perkirakan PMI mengalami perbudakan 1,2 juta dengan rata-rata 50.000 orang 45/100 karena situasi kerja yg tidak layak di lihat dari sektor kerja di ABK dan pekerja rumah tangga migran. Migran Care tiap tahun membuat laporan tahunan berdasarkan data yang ada di Kementerian Luar Negeri, merupaka akumulasi dari perwakilan 132-134 negara yang ada KBRI nya mendata kasus perdata, pidana, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Ini belu lagi data tentang kasus *trafficking* ini diakumulasi oleh Kepolisian Republik Indonesia, masih ada juga data di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berdasarkan laporan yang masuk di BP2MI. Jadi setiap instansi ini ada laporan-laporan kasus terkait dengan PMI;
- Bahwa pada prinsipnya seluruh yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, kemudian diturunkan ke berbagai aturan turunan itu kemudian berlaku pada seluruh P3MI persyaratannya termasuk juga di dalamnya adalah deposito dan ini tentu kita tunggu sejak lama aturan ini, karena selama ini di bawah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI, syarat untuk mendirikan PTKIS waktu itu lebih ringan, 500 juta depositonya, sebelumnya juga lebih ringan lagi, ada perkembangan bagaimana situasi pelanggaran HAM yang terjadi pada PMI itu menjadi landasan pasal 54 ayat (1) ini menjadi salah satu kemajuan, karena ini juga bentuk dari implementasi Pemerintah Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Konvensi Internasional P2MI dan anggota keluarganya dimana pemerintah atau negara yang menempatkan wajib menjamin perlindungan hak-hak pekerja migran mereka, sebenarnya ketentuan ini adalah lebih untuk menjamin dan Undang-Undang ini termasuk aturan turunannya adalah bentuk *lex spesialis* dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan pendiriannya itu lebih ringan karena yang menjadi bisnis perusahaan penempatan ini adalah manusia sehingga terikat juga dengan prinsip *bussines and human right* juga harus menjaga dan menghormati

Halaman 44 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana hak asasi mereka yang diberangkatkan ke luar negeri bahkan kalau di dalam Undang-Undang PMI termasuk anggota keluarganya, juga memperhatikan anak yang ditinggalkan seperti apa dan lain sebagainya;

- Bahwa migran care sering menerima pengaduan kasus pekerja migran baik itu melalui proses hukum atau mediasi oleh pemerintah dalam hal ini Kemenaker, kalau di luar negeri melalui perwakilan kita di luar negeri banyak kemudian mereka yang menempatkan itu tidak bertanggung-jawab atas kasus-kasus yang dihadapi Pekerja Migran mereka, dipanggil berkali-kali tidak merespon, dihubungi terkait adanya pengaduan tersebut responnya lambat, dalam banyak kasus mereka tidak mau tahu sama sekali, ada yang pindah alamat, ada yang tidak bisa dikontak, dan lain-lain. Jadi menurut kami deposito adalah salah satu jaminan ketika P3MI itu sama sekali tidak memberikan tanggungjawabnya kepada pekerja migran yang mereka berangkatkan. Dalam penempatan Pekerja Migran berlangsung atas kerjasama P3MI dengan mitra kerjanya, keduanya memiliki tanggungjawab ketika Pekerja Migran itu bermasalah. Dalam hal tindak pidana yang terjadi di luar negeri tentu itu merupakan tanggungjawab dari yang bersangkutan dan juga mitra usaha juga P3MI dalam konteks bagaimana dia proses pemberangkatannya apakah dia siap atau tidak, jadi semua turut bertanggungjawab dalam proses pemberangkatan karena Pekerja Migran itu kan tidak tiba-tiba ada di luar negeri tetapi melalui proses;
- Bahwa tidak, itu sesuai dengan hukum di negara tujuan;
- Bahwa iya, betul;
- Bahwa iya, misalnya dalam kasus Lentera itu sulit sekali untuk meminta tanggungjawab P3MI untuk mengembalikan dana yang sudah diambil dari CPMI yang berangkat ke luar negeri, bahkan dilakukan mediasi juga suatu proses yang tidak mudah, sehingga melalui mediasi dengan pemerintah itu kemudian dapat dipaksa untuk mencairkan deposito, dan itupun depositonya kurang, karena ini kasus terjadi pada tahun dimana Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 belum ada hingga masih terikat pada Undang-Undang sebelumnya;
- Bahwa iya, dicairkan meskipun tidak memenuhi semua hak yang harus diterima oleh CPMI;
- Bahwa PT. LENTERA tahun 2016, CERIATI tahun 2007;
- Bahwa memang ada perbedaan yang signifikan antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terkait dengan peran perusahaan swasta dimana dulu seluruh proses penempatan itu

Halaman 45 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh swasta, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pemerintah mencoba menghadirkan peran negara melalui layanan publik institusionalisasi layanan publik mulai dari desa dan layanan terpadu satu atap yang itu kemudian menghadirkan layanan terpadu bagi CPMI dengan *spirit* untuk *zero cost*, mengurangi cost yang selama ini sangat mahal, misalnya laporan tentunya memperlihatkan ongkos keberangkatan PMI ke luar negeri, Indonesia adalah negara tertinggi pertama, karena peran swasta yang sangat banyak, sehingga kemudian dalam Undang-Undang yang baru dikurangi karena itu mengakibatkan PMI terjebak hutang dan rentan menjadi korban *trafficking* di bawah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentu P3MI tetap memiliki tanggungjawab untuk memberikan, memastikan bagaimana PMI menerima haknya bekerja secara layak atau tidak karena P3MI tetap memberangkatkan meskipun perannya dikurangi dengan dihadapkannya pemerintah mulai dari desa, kabupaten, kota hingga propinsi;

- Bahwa yang dimaksud ketentuan peralihan pasal 36 itu merujuk dalam banyak sekali dalam Permen ini terutama terkait dengan persyaratan yang diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 termasuk pasal 54 ayat (1) yaitu misalnya adalah penyetoran deposito 1,5 miliar dan juga beberapa persyaratan-persyaratan yang lain, jadi misalnya soal kantor cabang, perencanaan penempatan, terkait dengan penerbitan izin kantor cabang dan lain sebagainya itu semuanya, jadi pasal 36 itu merever seluruh ketentuan yang ada di pasal-pasal sebelumnya terkait dengan ketentuan secara teknis maupun filosofis, pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Misalnya dalam pasal 8 di situ dikatakan bahwa P3MI dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada Menteri paling lama 30 hari kerja sebelum masa SIP berakhir, tentu yang dimaksud adalah yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, bahkan di dalam ketentuan pasal 36 itu yang mulai berlaku 2 Juli 2019 dikatakan bahwa kewajiban penyesuaian persyaratan yang dimaksud dipenuhi oleh P3MI itu paling lambat enam bulan, artinya apa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, P3MI diberi waktu dua tahun, karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 berlaku tahun 2017 plus enam bulan permen ini berlaku artinya masa yang cukup bagi P3MI untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian baru terkait ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terutama soal deposito 1,5 miliar;

Halaman 46 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kami *spirit* dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah untuk menjamin seluruh Pekerja Migran yang diberangkatkan oleh P3MI atau diberangkatkan oleh BP2MI, artinya bahwa jaminan Undang-Undang ini juga harus diberlakukan untuk seluruh sehingga kepastian hukum yang Undang-Undang juga memberikan kepastian bagi mereka yang diberangkatkan karena P3MI itu mentaati Undang-Undang yang ada, dan dalam tafsiran kami yang dimaksud penyesuaian tentu saja adalah P3MI yang baru, P3MI yang perpanjangan, dan P3MI yang melakukan perubahan berlaku untuk semua karena Hak Asasi Manusia universal berlaku untuk semua Pekerja Migran dan kita melihat bahwa kerentanan Pekerja Migran makin meningkat di banyak negara tujuan, sehingga ini mestinya diberlakukan kepada seluruh P3MI;
- Bahwa menurut kami itu berlaku bagi seluruh P3MI, baik itu yang akan memperoleh izin baru, yang perpanjangan, maupun yang perubahan alasannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena rezim dari Undang-Undang sebelumnya yang kita nilai cacat secara hukum, karena tidak ada naskah akademiknya, dan *copy paste* dari Kepmen 104 tahun 2002, syarat sangat mudah mendirikan perusahaan untuk menempatkan manusia, sehingga mereka rentan mengalami korban perdagangan manusia, dan sanksi-sanksi yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang yang lama itu juga rezim administrasi sehingga kehadiran pasal 54 ayat (1) ini sesungguhnya sekali lagi adalah prinsip kehati-hatian negara untuk lebih menyeleksi perusahaan-perusahaan untuk lebih *proper* (siap) karena yang mereka berangkatkan adalah sekali lagi manusia, jadi berbeda ketika ini adalah melakukan bisnis di bidang yang lain, sekali lagi ini koridornya banyak ada Undang-Undang TPPO ada prinsip *Human right and business*, dan lain sebagainya dan itu harus dihormati, dan secara internasional dalam tata krama internasional ini juga diatur dalam beberapa konvensi ILO juga konvensi tentang perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya yang ditekan pada prinsip bagaimana penghormatan hak asasi manusia ketika akan berangkat, ketika bekerja, dan ketika pulang, sehingga secara tegas saya sampaikan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui e court PTUN Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2020;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan:

Halaman 47 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 91 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Mutiara Karya Mitra, tanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny Jawaban Tergugat tersebut telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama jawaban Tergugat ternyata tidak menyampaikan materi tentang eksepsi, namun demikian sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formalitas gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh bukti P-10 = T-1 adalah Keputusan tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atas nama Penggugat, dengan demikian Penggugat secara hukum mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam rangka perlindungan hukum dan meminta kepada pengadilan untuk menilai keabsahan keputusan yang merugikannya tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 14 Februari 2020, kemudian Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 16 Maret 2020 (*vide* bukti P-4) namun tidak ditanggapi oleh Tergugat. Sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka keberatan Penggugat tersebut dianggap dikabulkan sehingga tidak ada urgensinya Penggugat untuk mengajukan banding, oleh karenanya secara hukum Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke PTUN. Menurut ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya menentukan bahwa PTUN baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif. Penghitungan tenggang waktu adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah dilakukan upaya administratif. Oleh karena keberatan diajukan pada tanggal 9 Maret 2020 maka menurut Pengadilan Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak

Halaman 48 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijawabnya keberatan, dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN pada tanggal 17 April 2020 sehingga masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa menurut Pengadilan sudah memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta yang dipersengketakan para pihak adalah perbedaan pendapat dalam ranah hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara), khususnya di bidang perizinan, maka dengan demikian sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan keputusan tata usaha negara yang masuk dalam kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, kemudian secara hukum Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat dan Penggugat juga sebetulnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebelumnya telah menempuh upaya administratif, dengan demikian gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formal, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan alasan pada pokoknya adalah objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sementara Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat atas penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta hukum tersebut adalah:

1. Bahwa, Penggugat merupakan perusahaan pemegang Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (IPPTKI), izin tersebut berlaku mulai tanggal 30 November 2016 dan berakhir pada tanggal 30 November 2021 (lihat bukti P-1, P-2 dan bukti P-9); Keputusan tersebut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Halaman 49 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri *juncto* Permenaker Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja;

2. Bahwa, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 salah satu alasannya adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan pekerja migran Indonesia. Perubahan yang menjadi dasar timbulnya sengketa *a quo* adalah ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, yaitu: "*Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:*

- a. *Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
- b. *Menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia";*

Persyaratan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 56 yaitu: "*Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif*";

3. Bahwa, rencana adanya ketentuan terkait perubahan dan/atau kenaikan jumlah modal disetor dan kenaikan deposito telah disosialisasikan kepada seluruh P3MI dan diadakan pada tiga tempat yang berbeda yaitu: *pertama*; tanggal 26 Oktober 2017 di hotel Mercure Ancol; *kedua*, tanggal 30 November 2017 di hotel Santika Premier Jawa Barat; dan, *ketiga* tanggal 14 Desember 2017 di hotel Sun Surabaya (keterangan saksi Junita Florin Bukit). Setelah diterbitkannya UU No. 18 Tahun 2017, Kementerian Ketenagakerjaan RI juga telah melakukan sosialisasi terkait penerapan ketentuan tentang jumlah modal disetor dan jumlah deposito terbaru dengan mengundang seluruh direktur perusahaan pemegang SIPPTKI tanggal 14 Februari s.d. 15 Februari 2018 di *The Alana Hotel & Convention Center* Solo Jawa Tengah dan pada tanggal 18 s/d 19 November 2019 di *Royal Orchid Garden Hotel* - Batu Jawa Timur (lihat bukti T-13, T-14 dan T-15);

Halaman 50 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah diterbitkan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019 dihari itu juga Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja (Binapenta dan PKK) mengirim surat kepada Para Direktur Utama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Hal: Implementasi Permenaker Nomor 10 Tahun 2019, intinya para perusahaan dapat segera menyesuaikan persyaratan P3MI paling lama tanggal 2 Januari 2020 yaitu (1) modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dari semula. Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) menjadi Rp.5000.000.000,- (lima miliar rupiah); (2) Deposito uang jaminan a.n Menteri Ketenagakerjaan q.q P3MI dari semula Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang disetor pada bank pemerintah dalam 1 (satu) bilyet deposito (lihat bukti T-12);
5. Bahwa, atas dasar surat Dirjen Binapenta dan PKK di atas, Penggugat telah mengirim surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui surat tanggal 3 Januari 2020 perihal "Implementasi Penyetoran Jaminan Deposito Sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2019", dalam surat tersebut Penggugat memohon diberi perpanjangan waktu untuk memproses pinjaman guna menambah deposito sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2019 (lihat bukti P-5);
6. Bahwa, berdasarkan bukti T-8, T-9, dan T-10 untuk menindaklanjuti penyesuaian P3MI dengan ketentuan yang diatur dalam Permenaker Nomor 10 Tahun 2019 maka Kemenaker telah melakukan rapat untuk koordinasi internal dan sekaligus melibatkan pihak eksternal yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dalam rapat dimaksud berkesimpulan yang salah satunya adalah bahwa P3MI yang pemenuhan persyaratan dalam proses perbankan direncanakan ditunda pencabutan sampai dengan awal Februari 2020;
7. Bahwa, pada tanggal 17 Januari dibentuk Tim Teknis Perizinan Pengawasan dan Evaluasi P3MI Tahun 2020 salah satu tugasnya melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan sebagai pemenuhan komitmen dalam proses perizinan (lihat bukti -T-5), kemudian berdasarkan bukti T-6, T-7, dan T-20 diketahui Penggugat termasuk P3MI yang tidak menyesuaikan dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019 dan termasuk ke dalam daftar P3MI yang akan dicabut;
8. Bahwa, atas dasar Nota Dinas dari Sekretaris Jenderal tanggal 11 Februari 2020 hal: Rencana Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan

Halaman 51 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Perusahaan Penempatan P3MI dan Nota Dinas dari Dirjen Binapenta & PKK tanggal 14 Februari 2020 Hal. Draft Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan SIP3MI sebanyak 111 P3MI yang tidak melakukan penyesuaian deposito sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2019 (lihat Bukti T-6 dan T-7), maka pada tanggal 14 Februari 2020 Tergugat menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan akan menguji permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak terbatas pada pengujian dari aspek hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan, aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

## ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa acuan dasarnya adalah peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia yang mendasari objek sengketa;

Menimbang, bahwa latar belakang terbitnya objek sengketa adalah penegakan hukum atas ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b *juncto* Pasal 56 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019, dengan demikian untuk menilai kewenangan Tergugat dalam konteks perkara *a quo* Pengadilan akan merujuk pada ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 *juncto* Pasal 36 Permenaker No. 10 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah mengatur: "*Menteri mencabut SIP3MI jika Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia:*

- a. *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1); atau,*
- b. *Tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa Pasal 36 Permenaker No. 10 Tahun 2019 diatur:

- (1) *Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, P3MI wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;*
- (2) *Dalam hal kewajiban penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh P3MI, Menteri mencabut SIP3MI;*

Halaman 52 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berlakunya UU No. 18 Tahun 2017 ada perubahan istilah yang sebelumnya telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004, antara lain istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), demikian juga istilah PPTKI dan SIPPTKI diubah menjadi P3MI dan SIP3MI. Perubahan tersebut tidak mengubah maksud dan tujuan semula dan karenanya pasca UU No. 39 Tahun 2004 dicabut maka harus menyesuaikan dengan istilah yang dianut dalam UU No. 18 Tahun 2017 termasuk PPTKI yang belum melakukan penyesuaian nama haruslah diartikan sebagai P3MI;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi;

## ASPEK PROSEDUR

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tidak tepat Tergugat menjatuhkan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin terhadap Penggugat tanpa melaksanakan terlebih dahulu ketentuan Pasal 190 ayat (2) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, kemudian berdasarkan Pasal 45 huruf (e) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa tugas Menteri sebagai pembuat kebijakan: *"menerbitkan dan mencabut SIP3MI atas usul Kepala Badan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengusulan"*, selanjutnya pada Pasal 47 huruf (c) tugas Kepala Badan sebagai pelaksana kebijakan: *"mengusulkan pencabutan SIP3MI kepada Menteri terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia"* sehingga objek sengketa tidak dapat diterbitkan jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 45 huruf e dan 47 huruf (c) UU No. 18 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian Pengadilan akan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas preferensi hukum dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, dengan demikian terhadap persoalan mengenai kewajiban P3MI untuk menyesuaikan dengan bilyet deposito

Halaman 53 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 ternyata prosedur pengenaan sanksi administratif telah diatur tersendiri di undang-undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya, oleh sebab itu ketentuan sanksi administratif yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 18 Tahun 2017, diketahui ada dua sebab suatu SIP3MI dapat dicabut: *pertama*; Tidak lagi memenuhi persyaratan; *kedua*, karena tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dan/atau melanggar larangan;

Menimbang, bahwa prosedur pengenaan sanksi administratif terhadap P3MI karena tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dan/atau melanggar larangan diterapkan terhadap P3MI sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3). Terhadap P3MI tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa (1) peringatan tertulis, (2) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, atau (3) pencabutan (lihat ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017). Oleh karena pengenaan sanksi administratif dalam pengertian ini berada pada tataran pelaksanaan kegiatan (tataran teknis) sehingga dalam penerapannya harus melibatkan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dahulu BNP2TKI untuk mengusulkan pencabutan SIP3MI kepada menteri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 47 huruf c UU No. 18 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sanksi administratif dijatuhkan kepada Penggugat didasarkan atas temuan bahwa Penggugat "tidak lagi memenuhi persyaratan";

Menimbang, bahwa Pasal 56 UU No. 18 Tahun 2017 telah diatur: *"Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif"*;

Menimbang, bahwa Pasal 74 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 mengatur bahwa: *"sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 62 berupa:*

- a. Peringatan tertulis;*
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau*
- c. pencabutan izin.*

Halaman 54 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sanksi administratif terhadap P3MI yang "tidak lagi memenuhi persyaratan" diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 36 Permenaker No. 10 Tahun 2019 yang pada pokoknya menentukan: *pertama*, P3MI wajib menyesuaikan persyaratan paling lama 6 (enam) bulan sejak Permenaker tersebut diundangkan; *kedua*, apabila kewajiban penyesuaian persyaratan tidak dipenuhi oleh P3MI, Menteri mencabut SIP3MI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Pengadilan Permenaker No. 10 Tahun 2019 merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 18 Tahun 2017, secara khusus diatur terhadap P3MI yang "tidak memenuhi persyaratan" jenis sanksi administratif yang diterapkan hanya satu yaitu "pencabutan SIP3MI", alasan kenapa hanya ada sanksi pencabutan? dalam konteks ini menurut Pengadilan lebih karena sifatnya yang mendesak dan dibatasi waktu (hanya sekali berlaku) sehingga apabila diterapkan prosedur peringatan tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan jelas tidak mendukung kebijakan pemerintah yang menginginkan perubahan tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dua tahun sejak diundangkan UU No. 18 Tahun 2017 atau penyesuaian syarat paling lambat 6 (enam) bulan sejak Permenaker No. 10 Tahun 2019. Prosedur dan/atau tata cara pencabutan tidak dijelaskan dengan rinci, hanya menentukan waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Permenaker No. 10 Tahun 2019. Oleh karena prosedur pencabutan tidak dijelaskan secara rinci, maka menurut Pengadilan keabsahan objek sengketa dari aspek prosedur setidaknya dapat dinilai dari asas kepastian dan kewajiban;

Menimbang, bahwa untuk memberlakukan syarat P3MI yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini ternyata Tergugat telah melakukan persiapan dan perencanaan yang panjang, hal ini dapat dilihat dari adanya sosialisasi kepada seluruh P3MI termasuk Penggugat sejak tahun 2017 (lihat bukti T-13 dan T-14 serta keterangan saksi Junita Florin Bukit menerangkan adanya 3 kali sosialisasi di tahun 2017), kemudian untuk memenuhi asas *audi et alteram partem* pemberlakukan Permenaker No. 10 Tahun 2019 juga telah diberitahukan kepada seluruh direktur P3MI termasuk Penggugat melalui surat Dirjen Binapenta dan PKK tanggal 28 November 2019 perihal: Implementasi Permenaker No. 10 Tahun 2019 (lihat bukti T-12) atas dasar pemberitahuan tersebut Penggugat telah menggunakan hak-nya untuk menanggapi (lihat bukti P-5) dimana Penggugat meminta waktu perpanjangan untuk memproses pinjaman guna menambah deposito sesuai Permenaker No. 10 Tahun 2019, namun sampai terbitnya objek sengketa tidak ada bukti yang menunjukkan keseriusan Penggugat;

Halaman 55 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari prosedur pengenaan sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Penggugat, Pengadilan berpendapat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum administrasi yang bersifat prosedur;

## ASPEK SUBSTANSI

Menimbang, bahwa permasalahan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah:

1. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) dapat diberlakukan kepada P3MI yang akan mengajukan Permohonan Izin baru atau pada saat Perpanjangan izin baru. Sementara Izin yang masa berlakunya belum berakhir tidak dapat diberlakukan Pasal 54 ayat (1);
2. Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan terhadap Pasal 7 Permenaker No. 10 tahun 2019 karena Ketentuan Pasal 7 ditujukan kepad P3MI yang akan mengajukan Permohonan Izin baru atau pada saat Perpanjangan izin baru. Sementara Izin SIP3MI yang masa berlakunya belum berakhir tidak dapat diberlakukan Pasal 7;
3. Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa melanggar asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum karena tidak memperhatikan asas *non retroaktif* serta terkesan terburu-buru dalam menerbitkan objek sengketa tanpa menunggu proses *judicial review* terhadap UU No. 18 Tahun 2017 dan Permenaker No. 10 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, T-8 dan T-10 jumlah P3MI per-Januari 2020 terdapat 442 (empat ratus empat puluh dua) P3MI dari sebelumnya berjumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) karena dua P3MI tidak memperpanjang SIP3MI. Kemudian, dari 442 (empat ratus empat puluh dua) P3MI setelah dilakukan verifikasi, terdapat 331 (tiga ratus tiga puluh satu) P3MI yang telah melakukan penyesuaian yaitu menambah bilyet deposito, dan terdapat 111 (seratus sebelas) P3MI yang tidak melakukan upaya penyesuaian, termasuk Penggugat. P3MI yang tidak melakukan upaya penyesuaian tersebut telah dilakukan tindakan yang sama yaitu Pencabutan SIP3MI;

Menimbang, bahwa kebijakan perubahan pengaturan terkait bilyet deposito dan modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan P3MI merupakan refleksi dari banyaknya penanganan kasus yang merugikan Pekerja Migran Indonesia akibat dari tidak adanya dan/atau tidak cukupnya uang jaminan dari P3MI untuk menutupi kompleksitas permasalahan dalam kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia yang sebelumnya hanya Rp. 500.000.00

Halaman 56 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah). Hal ini sejalan dengan keterangan ahli Anis Hidayah, SH., MH., selaku MGO di *Migran Care* yang menyatakan "pengalaman *Migran Care* mendampingi dalam kasus Lentera, ada 16 (enam belas) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang gagal diberangkatkan ke Inggris dan Jepang oleh PT. Lentera mengharuskan mengganti rugi Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sementara deposito Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga tidak mencukupi. Itulah latar belakang kenaikan deposito Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) menjadi tiga kali lipat deposito sebelumnya ditambah modal di setor, dari Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Spiritnya adalah untuk kehati-hatian bagi negara dalam menjamin hak-hak azazi pekerja migran";

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan kenaikan bilyet deposito yang diatur dalam Pasal 54 UU No. 18 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai kewajiban setiap P3MI untuk menyesuaikan bilyet deposito ditegaskan kembali dalam Pasal 7 Permenaker No. 10 Tahun 2019 merupakan tindakan negara dalam menjalankan fungsi pengaturan (*regeling*), kemudian apabila seseorang atau badan hukum merasa dirugikan terhadap suatu peraturan maka dapat menggunakan instrumen *judicial review* ke lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa norma. Dalam hal ini, Perhimpunan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) telah mengajukan *judicial review* UU No. 18 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi dan mengajukan *judicial review* Permenaker No. 10 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-21 berupa Putusan No. 15 P/HUM/2020 ternyata Mahkamah Agung pada tanggal 14 April 2020 telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa uji materiil Permenaker No. 10 Tahun 2019 yang amarnya menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon ASPATAKI, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung telah menilai Pasal 36 Permenaker No. 10 Tahun 2019, dikutif: "*bahwa pemberlakuan ketentuan besaran yang baru bagi perusahaan-perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang harus menyesuaikan besaran modal dan deposito jaminan dengan diberi waktu 6 (enam) bulan sejak peraturan menteri ketenaga kerjaan objek permohonan a quo berlaku, telah mempertimbangkan asas keadilan bagi seluruh perusahaan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)*" (lihat T-21 halaman 51). Putusan Mahkamah Agung ini sekaligus membuktikan bahwa Permenaker No. 10 Tahun 2019 sah berlaku. Atas dasar pertimbangan Mahkamah Agung tersebut Pengadilan berpendapat tindakan Tergugat yang menerapkan ketentuan Pasal 36 Permenaker No. 10 Tahun 2019 adalah sudah tepat, artinya

Halaman 57 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bahwa kewajiban penyesuaian persyaratan termasuk penyesuaian bilyet deposito dimaksudkan untuk ditujukan kepada P3MI baru maupun P3MI yang telah ada, termasuk Penggugat. Putusan Mahkamah Agung tersebut juga secara tidak langsung mengandung makna bahwa pemberlakuan Permenaker No. 10 Tahun 2019 kepada P3MI yang telah ada sudah tepat, sehingga tidak melanggar asas *non retro aktif*,

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah terburu-buru tanpa menunggu proses *judicial review* terhadap UU No. 18 Tahun 2017 dan Permenaker No. 10 Tahun 2019 akan diertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 90 UU No. 18 Tahun 2017 yang mengamanatkan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak undang-undang ini diundangkan, sementara Permenaker No. 10 Tahun 2019 diundangkan pada tanggal 2 Juli 2019. Kemudian Pasal 36 Permenaker No. 10 Tahun 2019 mengamanatkan P3MI wajib menyesuaikan dengan persyaratan dalam permenaker ini termasuk penyesuaian bilyet deposito paling lama 6 (enam) bulan sejak permenaker diundangkan, artinya Pemerintah harus sudah mengambil tindakan terhadap kewajiban penyesuaian syarat P3MI sejak 2 Juli 2019 sampai dengan 2 Januari 2020 sedangkan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2010 sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa melebihi limit waktu yang telah ditentukan tindakan demikian menurut Pengadilan tidak termasuk kategori terburu-buru. Kemudian terhadap alasan Penggugat yang menyatakan ada pihak tertentu yang sedang mengajukan *judicial review* terhadap UU No. 18 tahun 2017 dan Permenaker No. 10 Tahun 2019 menurut Pengadilan tidak dapat dijadikan alasan Tergugat untuk menunda perintah yang terkandung dalam Permenaker No. 10 Tahun 2019, lagi pula terdapat asas dalam hukum administrasi bahwa gugatan tidak menunda pelaksanaan objek sengketa, hal ini dapat disamakan dengan permohonan hak uji materiil terhadap peraturan yang sedang di uji tidak berarti menghentikan kekuatan berlakunya, karena keputusan dan/atau peraturan selalu dianggap benar sepanjang belum dibatalkan oleh lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dari aspek substansi tidak terbukti dan/atau tidak berdasar, sehingga objek sengketa secara

Halaman 58 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan tidak cacat prosedur dan tidak cacat substansi maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan gugatan demikian haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka terhadap permohonan penundaan keberlakuan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 oleh kami DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis DR. UMAR DANI, SH., MH dan ENRICO SIMANJUNTAK, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 26 Agustus 2020, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu HERI SUSANTO, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Halaman 59 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua majelis,

DR. UMAR DANI, SH., MH.

DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

ENRICO SIMANJUNTAK, SH., MH.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, SH., MH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. ATK.....	Rp.125.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp. 203.000,-
4. Meterai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,-
6. Leges Putusan.....	Rp. 10.000,-
	----- +
Jumlah .....	Rp.384.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)